

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum penulisan utang-piutang antara Mazhab Syafi'i dan Zahiri adalah berbeda dalam memahami perintah (*Fi'il Amar*) فَآكْتَبُوهُ dalam surat al-Baqarah ayat

282. Mazhab Syafi'i memahami perintah menuliskan hutang pada surat al-Baqarah ayat 282 adalah tidak menghasilkankan hukum wajib. Karena ada indikasi yang memalingkan dari wajib yaitu surat al-Baqarah ayat 282 telah ditakshis oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 283. Sedangkan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa hukum pencatatan utang-piutang adalah wajib.

- b. Pendapat yang terkuat tentang hukum menuliskan hutang adalah pendapat dari Mazhab Syafi'i yang menyatakan tidak wajib mencatatkan utang piutang, Alasan penulis mengambil pendapat Mazhab Syafi'i ialah Syafi'i memahami ayat yang dijadikan dasar kedua Mazhab itu hanya bersifat anjuran bukan perintah.

2. Saran

Hukum penulisan utang-piutang yang penulis bahas dalam skripsi ini belum mencakup seluruh aspek, hanya terbatas pada pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri saja, yang mana pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib pencatatan utang piutang, sedangkan menurut Mazhab Zahiri wajib. Penulis berpendapat bahwa pendapat Mazhab Syafi'i lah yang terkuat karena Mazhab Syafi'i memahami ayat itu hanya bersifat

anjuran bukan perintah. Oleh karena itu, masih mungkin diteliti menurut pendapat ulama yang lainnya. Dalam mengamalkan suatu pendapat ulama, selaku umat Islam hendaknya harus mengetahui asal masalah yang akan diamalkan tersebut, dan dalil yang digunakan ulama tersebut.

